

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah pada saat ini sudah banyak yang menciptakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna membiayai keberlangsungan roda pemerintahan dan kesejahteraan daerahnya, sumber penerimaan tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah atau yang sering dikenal dengan sebutan PAD.

Menurut Abdul Halim (2004: 94), Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Chabib Sholeh dan Rochmansjah (2010: 66) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah yaitu Penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Hanif Nurcholis (2007: 182) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang

bersumber dari hasil galian potensi keuangan yang ada di daerah tersebut, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan dalam proses pemerataan pembangunan bagi masyarakat.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Perekonomian suatu daerah adalah sumber akan pemasukan daerah tersebut. Perekonomian tersebut tentu saja berasal dari berbagai pemasukan atau pendapatan. Berikut beberapa jenis sumber pendapatan asli daerah yang di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016: 3) yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, antara lain:

- a. Pajak Hotel (Perda No.06 Th 2003),
- b. Pajak Restoran (Perda No.07 Th 2003),
- c. Pajak Hiburan (Perda No.17 Th 2003),
- d. Pajak Reklame (Perda No.05 Th 2003),
- e. Pajak Penerangan Jalan (Perda No.18 Th 2003),
- f. Pajak Parkir (Perda No.19 Th 2003),

- g. Pajak Air Tanah,
- h. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (Perda No.03 Th 2004),
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Boedi Dewantoro (2001: 220) bahwa retribusi daerah dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun jenis retribusi yang masuk ke dalam sumber penerimaan untuk Kota Tasikmalaya meliputi retribusi-retribusi sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - 1. Pelayanan kesehatan,
 - 2. Pelayanan kebersihan dan persampahan,
 - 3. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,
 - 4. Retribusi parkir di tepi jalan umum,
 - 5. Retribusi pengujian kendaraan motor,
 - 6. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
 - 7. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
 - 8. Retribusi penyediaan/penyedotan kakus,
 - 9. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi,

10. Retribusi penggantian biaya akte catatan sipil,
 11. Retribusi keterangan pendudukan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
 2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan,
 3. Retribusi terminal,
 4. Retribusi rumah potong hewan,
 5. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga,
 6. Retribusi penjualan produk usaha daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
1. Retribusi izin mendirikan bangunan,
 2. Retribusi izin gangguan/keramaian,
 3. Retribusi izin trayek.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2014: 104) hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari perusahaan.

Abdul Halim (2004) menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah
- b. Bagian lembaga keuangan bank

- c. Bagian laba lembaga keuangan nonbank
- d. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Arifiyanto dan Kurrohman dalam jurnal akuntabilitas pengelolaan sector public menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli yang sah yaitu pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan lain sebagainya. Abdul Halim (2004) menyebutkan sumber penerimaan untuk jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah meliputi objek pendapatan yang berasal dari:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Penerimaan jasa giro;
- c. Penerimaan bunga deposito;
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah.

Sementara itu, dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Lain-lain PAD yang sah, meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Ada 2 (dua) faktor yang memengaruhi pendapatan asli daerah, yaitu faktor yang berasal dari luar sistem (*eksternal*) dan faktor yang berasal dari dalam sistem (*internal*). Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan.

2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam

mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Abdul Halim (2014: 16) Dana Alokasi Umum yaitu transfer dana yang bersifat "*block grant*" yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Deddy Supriady (2002: 183) Dana Alokasi Umum adalah suatu yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah termasuk jaminan kesinambungan penyelenggaraan penyedia pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Ahmad Yani (2009: 142) mendefinisikan Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2004: 104) mendefinisikan Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat *Block Grant* yaitu hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, Dana Alokasi Umum juga berfungsi sebagai *equalization grant* yang artinya menetralkan ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia formula Dana Alokasi Umum (DAU) menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

Rumus formula Dana Alokasi Umum (DAU):

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan:

AD: Gaji PNS Daerah

CF: Kebutuhan Fiskal-Kapasitas Fiskal

Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Data yang digunakan dalam perhitungan DAU diperoleh dari lembaga statistic Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat dua metode untuk perhitungan DAU, yaitu:

a. Alokasi Dasar (AD)

Besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

b. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasarkan celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalihkan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah : total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF (Kebutuhan Fiskal) dengan KpF (Kapasitas Fiskal).

2.1.3 Dana Alokasi Khusus DAK)

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Darise (2009: 91) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Menurut Halim (2014: 16) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Ujang Bahar (2009: 156) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat

yang belum mencapai standar tertentu, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

2.1.3.2 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Ahmad Yani (2004: 166) Kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis yaitu:

a. Kriteria umum

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

b. Kriteria Khusus

Dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

c. Kriteria Teknis

Disusun berdasarkan indicator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

2.1.3.3 Penghitungan DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan

b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

- Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, khusus dan kriteria teknis.
- Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
- Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

2.1.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

2.1.4.1 Pengertian Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Kementerian Keuangan, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Rudy Badrudin (2012: 54) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Menurut Ahmad Yani (2002: 46) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

Menurut Nurlan Darise (2009: 38) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan daerah penghasil.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang Dana Bagi Hasil (DBH) maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

Semakin besar persentase dana yang dibagikan kepada daerah maka semakin besar kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap penerimaan daerah, sebaliknya semakin kecil persentase dana yang dibagikan kepada daerah maka semakin kecil kontribus yang diberikan dana bagi hasil terhadap penerimaan daerah.

2.1.4.2 Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Dana bagi hasil berasal dari pajak, terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bnagunan (BPHTB)
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang probadi dalam negeri dan PPh pasal 21.
2. Daba bagi hasil yang bersumber dari sumberdaya alam, berasal dari:
 - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH) dan provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah

- b. Penerimaan kehutanan yang berasal dari reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.
- c. Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
- d. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten dan kota.

Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan PBB sebesar 90% dibagikan kepada daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum daerah Provinsi;
- b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
- c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan

Sedangkan sisanya 10% dari penerimaan PBB merupakan bagian pemerintah dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:

- a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota; dan

- b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sector tertentu.

Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan BPHTB sebesar 80% disalurkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; dan
- b. 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/kota

Sisa dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB sebesar 20% merupakan bagian pemerintah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten/kota.

Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 yang merupakan milik daerah adalah 20% (duapuluh persen) yang dibagi dengan penerimaan sebagai berikut:

- a. 8% untuk provinsi yang bersangkutan.
- b. 12% untuk Kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.5.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu “proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk” (*Human Development Report*, 2001) dalam arti bahwa manusia diberi pilihan yang

lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang menyangkut ekonomi, social dan budaya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2014) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian kemampuan suatu daerah dalam pembangunan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Kondep pembangunan manusia harus dibangun dari hal-hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Bertujuan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka.
3. Memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
4. Didukung empat pilar pokok yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
5. Menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.


2.1.5.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) penggunaan indikator Indeks pembangunan manusia mempunyai tiga manfaat, yaitu:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara.
- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai tolak ukur kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.5.3 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Mengukur dimensi pengetahuan digunakan hubungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. (*Purchasing Power Parity*). Adapun bagan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Indeks* adalah sebagai berikut:



Sumber: *bps.go.id*

Gambar 2.1
Indikator Komponen IPM

2.1.5.4 Unsur Dasar Indeks Pembangunan Manusia

a. Indeks Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung. Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

b. Indeks Pendidikan

Indicator yang digunakan dalam mengukur indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling – MYS*) dan angka melek huruf. Kedua indicator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat

pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis, sedangkan cerminan MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Rata-rata sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan untuk penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa Negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

c. Indeks Standar Hidup Layak/PNB perkapita

Unsur dasar pembangunan manusia yang ketiga ialah standar hidup layak.

Indicator ini bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi:

- Jumlah yang bekerja
- Jumlah pengangguran terbuka
- Jumlah dan persentase penduduk miskin
- PDRB riil perkapita

2.1.5.5 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendekatan konseptual pembangunan manusia mencakup empat elemen pokok yaitu produktifitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas hidup akan menjadi lebih luas dan terjamin jika kemampuan dasar yang mencakup hidup panjang dan sehat, berpengetahuan serta menguasai IPTEK dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara

layak (berdaya beli) dimiliki oleh penduduk. Produktifitas berarti manusia harus dapat meningkatkan produktifitasnya dalam artian ekonomi, yaitu untuk memperoleh pendapatan dan berpartisipasi dalam pasar kerja.

Pemerataan berarti semua mempunyai kesempatan yang sama berpartisipasi dalam seluruh kegiatan, termasuk ekonomi, social dan politik. Maka dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan dalam rangka pembangunan manusia dilakukan terus menerus, sedangkan pemberdayaan berarti semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Sehingga pada akhirnya, sasaran pembangunan manusia diprioritaskan pada tiga indeks, yaitu:

1. Indeks Pendidikan

Harkat dan martabat manusia akan meningkat apabila bersangkutan mempunyai kecerdasan yang memadai. Tingkat kecerdasan (*intelligence*) seseorang pada titik waktu tertentu merupakan produk gabungan dari keturunan (*heredity*), pendidikan dan pengalamannya.

Prestasi pembangunan masyarakat dan diukur dengan melihat seberapa jauh masyarakat di kawasan tersebut telah memanfaatkan sumber dayanya untuk memberikan fasilitas kepada warganya agar menjadi cerdas. Hidup sehat dan cerdas diyakini akan meningkatkan kemampuan produktifitas seseorang.

Dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah diharapkan mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Pentingnya angka melek huruf (Lit) sebagai komponen IPM yang digunakan UNDP

yang di definisikan mampu membaca dan menulis. Menurut Bank Dunia (Word Bank) menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Negara berkembang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Negara maju, alasannya:

- a. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang rendah
- b. Sarana dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai dan seimbang dengan jumlah anak usia sekolah
- c. Pendapatan penduduk per kapita yang rendah

Adapun dampak yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan manusia, yaitu:

- a. Rendahnya penguasaan teknologi, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari Negara maju.
- b. Rendahnya pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal yang baru.

2. Indeks Kesehatan

Angka harapan hidup merupakan indikator penting dalam mengukur *longevity* (panjang umur). Umur panjang seseorang tidak hanya merupakan produk dari upaya yang bersangkutan melainkan juga seberapa jauh masyarakat atau Negara dengan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan upaya untuk memperpanjang hidup atau umur penduduknya. Secara teori, seseorang dapat bertahan hidup lebih lama apabila dia sehat dan bilamana menderita sakit dia harus mengatur untuk membantu mempercepat kesembuhannya sehingga dapat bertahan hidup lebih lama. Semakin

rendah tingkat kesehatan, maka tingkat kematiannya akan semakin tinggi. Adapun penyebab rendahnya kualitas kesehatan yaitu:

- a. Kurangnya sarana dan fasilitas kesehatan, khususnya di daerah terpencil.
- b. Kurangnya air bersih untuk keperluan sehari-hari.
- c. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi.
- d. Penyakit menular dan lingkungan yang tidak sehat.

3. Indeks Ekonomi

Indeks ekonomi digunakan untuk mengukur kualitas hidup layak. Standar hidup layak adalah tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian dahulu dengan penelitian ini. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/ Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	2	3	4	5	6
1.	Riva Ubar Harahap (2011) Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM pada Kab/Kota Prov. Sumatera Utara	Variabel Independen: DAU, DAK, DBH Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Secara simultan DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan secara parsial DAU, DAK dan DBH tidak	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 11 No. 1/Maret 2011
2.	Puji Lestari (2016) Analisis pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM di Kab/Kota Eks Karesidenan Kedu	Variabel Independen: DAU, DAK, DBH Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Secara simultan dan secara parsial DAU, DAK dan DBH sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap IPM	Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 1
3.	Putu Gde Mahendra (2015) PAD, DAU dan DAK untuk meningkatkan IPM	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK Variabel Dependen: IPM	Variabel Independen: DBH	Secara parsial PAD dan DAK mampu meningkatkan IPM. DAU tidak mampu meningkatkan IPM	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3(2015) ISSN:2302-8556
4	Nadia Ayu Bahkti (2012) Analisis Faktor yang memengaruhi IPM di Indonesia periode 2008-2012	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK dan DBH	PDRB dan APBD kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM.	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.18 No.4 Des

1	2	3	4	5	6
				Sedangkan APBD pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM	2014:452-469
5.	Denni Sulistio Mirza (2011) Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah	Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK dan DBH	Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh terhadap IPM, sedangkan Kemiskinan berpengaruh negative.	Jurnal JEJAK Vol.4 No.2 September 2011
6.	Ryan Ezkirianto (2013) Analisis keterkaitan antara IPM dan PDRB per kapita di Indonesia	Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Secara simultan dan secara parsial DAU, DAK dan DBH sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap IPM	Directory Journal of Economic Volume 1 Nomor 1
7.	Arfah Habib Saragih (2018) Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Independen: PAD Variabel Dependen: IPM	Variabel Independen: DAU, DAK, DBH	Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada empat prov di Indonesia tahun 2013-2016	E-Jurnal Ecpnomia Volume 14, No 2, Oktober 2018
8.	Lilis Setyowati (2012) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap IPM	Variabel Independen: DAU, DAK, PAD Variabel Dependen: IPM	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, DBH	Secara simultan, Pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap IPM	Jurnal Prestasi Vol.9 No. 1, Juni 2012

1	2	3	4	5	6
9.	Zul Fadly (2016) Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM di Provinsi Sumatera Barat.	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK Variabel Dependen: IPM	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil	Variabel DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan Variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM	Jurnal Prestasi Vol.9 No. 1, Juni 2012
10.	Anim Rahmayati & Imanda Firmantyas (2018) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap IPM di Prov Jawa Tengah	Variabel Independen: PAD, Dana Perimbangan Variabel Dependen: IPM	Tempat penelitian di Prov. Jawa Barat	IPM di Jawa Tengah hanya dipengaruhi oleh PAD saja. Sedangkan Dana Perimbangan tidak memberikan pengaruh terhadap IPM	Journal of Islamic Finance and Accountin g Vol. 1 No.1 Januari- Mei 2018 pp:45-62
11.	Regina, Bahar, Arifin (2020) Analysis the effects of Poverty, General Allocation Fund and Economic Growth to Human Development Index in Indonesia	Variabel Independen: General Allocation Fund Variabel Dependen: Human Development Index (HDI)	Variable Independen: Effect of poverty and economic growth	The results of this study indicate that poverty has a negative and significant effect on the Human development index and the general allocation fund has a positive and significant on the HDI	Journal Economic Resources Vol.3 No 1 September 2010 ISSN:262 0-6196
12.	Novita Dewi (2017) Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan	Variabel Dependen: Indeks Pembanguna n Manusia	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK dan DBH	Variabel Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi	JOM Fekom, Vol.4 No.1

1	2	3	4	5	6
	Ekonomi terhadap IPM di Indonesia			berpengaruh terhadap IPM	Februari 2017
13.	Arisman (2018) Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries	Variable Dependen: Human Development Index (HDI)	Variable Independen: PAD, DAU, DAK and DBH	Show that partially population and per capita of income growth rate influence the high of human development indes in ASEAN member countries and all independen (population,inf lation rate)effect the HDI	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 7 (1) 2018 E-ISSN: 2476-9223
14.	Moh. Bhakti (2017) Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia	Variabel dependen: Indeks Pembangunan Manusia	Metode penelitian menggunakan model korelasi kesalahan (ECM)	IPM dapat dipengaruhi oleh PDB sedangkan PPN berpengaruh negative terhadap IPM	Journal Economia Vol.9 No. 1 April 2017
15.	Dwi Mahroji (2019) Pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten	Variable Independen: IPM metode penelitian menggunakan metode kuantitatif Alat analisis menggunakan data panel	Variable Dependen: Tingkat pengangguran. Variabel Independen: Investasi dan UMK	Variabel Indek pembangunan manusia dan UMK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.	Jurnal JEQU Vol.9 No.1 April 2019

1	2	3	4	5	6
16.	Arkas Viddy (2019) The Determinats Of Human Development Index and Economic Growth In Indonesia	Variabel dependen: Human Development Index Analysis tools panel data regression	Variabel Independen Economic Growth in Indonesia Survey research method	Only Indonesian foreign debt has a positive effect significantly, while export has a negative effect but not significant on human development index	Internation al Journal of Scientific & Technolog y Research Vol. 8 Issue 12 Dec. 2019
17.	Zulfikar (2017) Analisis Faktor yang Mempengaruhi IPM Kab. Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel	Variabel dependen: Indeks Pembanguna n Manusia Analisis menggunaka n data panel Metode penelitian kuantitatif	Variabel independen: Aspek standar hidup layak, Aspek kesehatan, Aspek pendidikan dan Aspek Kependudu kan	Berpengaruh terhadap IPM dari Tipologi 1 yaitu aspek kependudukan dan kesehatan. Tipologi II yaitu aspek kependudukan dan pendidikan. Tipologi III yaitu aspek kesehatan.	
18.	Nurul Fadillah (2017) Analisis Pengaruh Pendapatan per kapita, Tingkat pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah	Variabel Independen IPM Alat analisis regresi data panel	Variabel Independen Pendapatan Perkapita dan tingkat penganggur an Metode deskriptif dengan metode survey	Variabel pendapatan perkapita adalah variabel yang memiliki elastisitas paling besar/paling mempengaruhi	Jurnal Eko- Regional, Vol. 11 No. 1 Maret 2017

1	2	3	4	5	6
19.	Rizqi Ulfa Nurlaili (2019) Economic and Non-Economic Factors Effect Per Capita Income in Indonesia	Variabel independen IPM Analysis tools panel regression	Variabel dependen percapita income in Indonesia Survey research methods	HDI and minimum wage have a significant effect with positivw direction, whereas population and technology utulization for workears do not have a significant effect	Economics Development Analysis Journal Vol.8 (4) (2019)
20.	Elistia (2018) The Correction of The Human Development Index (HDI) Towards Economics Growth (GDP Per Capita) in 10 Asean Member Countries	Variable Independen Human Development Index Kuantitatif Method	Variable Dependen Gros Domestic Product Analysis tools regeression	It is concluded that the level of human development index can effect the GDP per capita. The casual relationship between economic growth and human development become mutually influential relationship.	Journal Of Humanities and Social Studies Vol. 02 No. 02 September 2018 Page 40-46

2.3 Kerangka Pemikiran

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator alternatif dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara khususnya

Negara Indonesia. Sejak diubahnya sistem sentralisasi menjadi desentralisasi atau lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah, setiap daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah masing-masing.

Kebijakan desentralisasi ditunjukkan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 34/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yutikasari, 2007).

PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Artinya suatu daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatan sendiri, karena salah satu indikator untuk melihat kadar otonomi suatu daerah terletak pada dasar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Menurut Abdul Halim (2004: 94), Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber PAD berasal dari daerah tersebut yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan, sumber daya alam dan pendapatan lainnya yang sah.

Pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah menciptakan terwujudnya manusia yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan nasional di seluruh wilayah. Menurut Deni Sulistio Mirza (2011) dalam studinya menyatakan, PAD dan pembangunan manusia (IPM) mempunyai hubungan dua arah yang meskipun tidak berhubungan secara otomatis namun dapat diperkuat dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Ketika PAD dan IPM mempunyai hubungan yang kuat, mereka saling berkontribusi satu sama lain, tetapi ketika hubungan tersebut lemah mereka akan “merusak” yang lainnya. Melalui PAD, pemerintah dapat menambah sumberdaya untuk pembangunan manusia dengan peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan baik secara fisik (infrastruktur) maupun non fisik (subsidi, jaminan kesehatan). Intervensi pemerintah melalui kebijakannya juga diperlukan untuk mengurangi kegagalan pasar (*market failure*) yang cenderung menghambat investasi. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) melalui berbagai output belanja harus dapat memberi dukungan lebih pada pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Milan Pradnyantari (2017), dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD mampu meningkatkan variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Selanjutnya faktor lain yang memengaruhi indeks pembangunan manusia adalah dana alokasi umum (DAU). Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk

mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004). DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Hubungan DAU dan IPM dapat terlihat dari pendapat yang dikemukakan oleh (RyanHarahap, 2011), Dana alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pusat merupakan pengalokasian dana dengan tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah bisa memberikan masyarakat pelayanan lebih baik dengan dana ini sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup sehat dan harapan hidup yang lebih panjang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari (2016), secara parsial menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016.

Selanjutnya, faktor lain yang memengaruhi indeks pembangunan manusia adalah dana alokasi khusus (DAK). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tujuan DAK yaitu untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam pembangunan dan pelayanan (Deni Sulistio Mirza, 2011). Hal ini sejalan dengan pendapat dari (Ryan, 2013) mengemukakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Gde Mahendra (2015), dimana hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU

dan DAK. Menurut Darise (2009: 38) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan daerah penghasil.

Tujuan dari Dana Bagi Hasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan tujuannya Dana Bagi hasil digunakan untuk melaksanakan pembangunan yang merata antara pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ryan Ezkirianto (2013), dimana Dana Bagi Hasil (DBH), berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2009) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian kemampuan suatu daerah dalam pembangunan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan ekonomi.


Penerapan desentralisasi fiskal memberikan konsekuensi-konsekuensi, dimana daerah dituntut mampu membiayai pengeluaran daerah menggunakan pendapatan asli daerah tetapi tidak semua daerah mampu melakukan hal tersebut. Ini menyebabkan pembangunan tidak merata, mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Perimbangan. Dana perimbangan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dana perimbangan

terdiri atas, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Membbaiknya penerimaan daerah akan berkontribusi pada meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, membuat daerah mampu membiayai dan memenuhi keperluan yang diharapkan masyarakat (Decta Pitron2013). Meningkatnya Pendapatan Asli daerah, DAU, DAK, dan DBH memungkinkan adanya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM jika dana tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan IPM seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riva (2012), dimana secara simultan PAD, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan uraian, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.